

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memandang bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni *justice* (keadilan), *legal certainty* (kepastian hukum), dan *expediency* atau *utility* (kemanfaatan)¹. Di antara ketiga nilai tersebut, *legal certainty* menempati posisi yang sangat penting karena menjadi prasyarat utama agar hukum dapat berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia secara tertib dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap aturan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga subjek hukum mampu mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban yang melekat padanya². Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan otoritasnya sebagai pedoman perilaku sosial dan berubah menjadi instrumen yang arbitrer.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa *legal certainty* menuntut keberlakuan hukum positif (*positive law*) secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Artinya, hukum tidak cukup hanya dibentuk dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi harus

¹ Anisyanawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).

² Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.

diterapkan secara seragam dan tidak diskriminatif dalam praktik³. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas terlebih dahulu. Dalam konteks ini, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang negara serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem hukum.

Namun demikian, Radbruch tidak memandang kepastian hukum sebagai nilai yang berdiri sendiri secara absolut. Ia mengembangkan konsep yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* (Formula Radbruch), yang menyatakan bahwa hukum positif tetap harus dipatuhi demi kepastian, kecuali apabila hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan nilai keadilan dalam tingkat yang sangat ekstrem (*extreme injustice*). Dengan demikian, meskipun *legal certainty* menjadi fondasi utama keberlakuan hukum, keberadaannya tetap harus berada dalam keseimbangan dengan keadilan substantif. Teori ini menunjukkan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai pilar stabilitas sistem hukum, namun tidak boleh dijadikan legitimasi bagi norma yang secara moral dan sosial mencederai rasa keadilan masyarakat.

B. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, beserta

³ Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.

konsekuensi atau sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut⁴. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan-larangan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks penyitaan aset, hukum pidana memegang peranan penting sebagai dasar normatif untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi, termasuk dalam mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara melalui instrumen hukum acara pidana⁵.

Ernst Utrecht menyatakan bahwa hukum pidana merupakan "aturan yang berhubungan dengan kekuasaan negara untuk mengadakan larangan-larangan yang disertai ancaman pidana, guna mempertahankan ketertiban hukum." Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata mengatur jenis perbuatan yang terlarang, tetapi juga memberikan dasar kewenangan bagi aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu seperti melakukan penyitaan terhadap aset.. Dengan demikian, teori hukum pidana memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana penyitaan

⁴ Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.

⁵ Jannah, R. (2024). *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

aset dalam perkara korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan negara sebagai pihak yang dirugikan.

C. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara berangkat dari prinsip bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi wajib dipulihkan melalui mekanisme hukum⁶. Menurut Romli Atmasasmita, pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi tidak hanya dilihat dari perspektif perdata, melainkan juga bagian integral dari proses pidana, karena kejahatan korupsi pada hakikatnya merugikan kepentingan publik dan negara. Oleh karena itu, instrumen seperti penyitaan, perampasan, hingga pembayaran uang pengganti merupakan bentuk konkret dari upaya memulihkan kerugian negara. Mekanisme ini tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana rekonstruksi keadilan.

Dalam konteks internasional, prinsip pengembalian kerugian negara juga ditegaskan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006⁷. Konvensi ini menekankan pentingnya *asset recovery* sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan aset lintas negara yang sering digunakan pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Dengan demikian,

⁶ Prasetyo, W. (2024). *Rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁷ Hiariej, E. O. S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(1), 112-125.

teori pengembalian kerugian negara tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam menghadapi tantangan global, termasuk menyembunyikan aset melalui instrumen keuangan digital.

D. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang dikembangkan untuk berfungsi sebagai sarana transaksi maupun sebagai instrumen investasi, yang pengoperasiannya didasarkan pada sistem kriptografi dan teknologi *blockchain*. Pada dasarnya, *cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang tidak berwujud secara fisik dan tidak berada di bawah kendali otoritas pusat, seperti bank sentral atau pemerintah, melainkan berjalan melalui jaringan komputer yang bersifat terdesentralisasi atau *peer-to-peer*.⁸ Teknologi *blockchain* sebagai fondasi utamanya berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat seluruh transaksi secara transparan, permanen, dan tidak dapat diubah (*immutable*)⁹. Setiap unit *cryptocurrency* disimpan dalam sebuah dompet digital (*digital wallet*) yang memiliki kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*) sebagai mekanisme autentikasi dan pengamanan. Tidak seperti uang fiat, *cryptocurrency* tidak bergantung pada institusi keuangan tradisional untuk pemrosesan transaksi, melainkan pada proses konsensus seperti *proof of work* atau *proof of stake*, sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan relatif aman dari intervensi

⁸ Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021, October). Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291).

⁹ Lubis, M. A., Al Anshori, M. A. I., Khairunnisa, K., Ardiansyah, M., Schouten, F. S., Huda, M. M., ... & Imandeka, E. (2025). *Database Blockchain: Penyimpanan Data Terdesentralisasi untuk Aplikasi Modern*. CV. Gita Lentera.

pihak luar¹⁰. Dengan karakteristik tersebut, *cryptocurrency* dianggap sebagai inovasi finansial yang membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memahami dan memanfaatkan uang di era digital.

Dalam konteks perkembangan global, *cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem pembayaran, tetapi juga berkembang menjadi instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi seiring dengan volatilitas harganya. Sifatnya yang pseudonim di mana identitas pengguna tidak langsung terungkap dalam transaksi mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai sarana diversifikasi aset maupun spekulasi perdagangan jangka pendek¹¹. Namun, karakteristik ini sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pelaku tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga korupsi, karena transaksi dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme perbankan yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diatur sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Status hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun *cryptocurrency* memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi digital sektor keuangan, penggunaannya tetap memerlukan pengaturan dan pengawasan ketat untuk mencegah risiko

¹⁰ Susanto, A. S., Jhonson, E., Widjaja, J. D., Lovina, A., Susanto, N. N. P., Christanto, T., ... & Putri, N. S. (2025). *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital*. SIEGA Publisher.

¹¹ Hardiyanto, N., Rafdinal, W., & Juniarti, C. (2023). *Financial Technology In The New Era: Cryptocurrency*.

penyalahgunaan serta memastikan keberadaan aset digital ini tetap selaras dengan kepentingan hukum dan stabilitas ekonomi nasional¹².

E. Definisi, Tugas dan Pokok Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi pemerintah yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan fungsi penuntutan dalam proses peradilan pidana, serta melaksanakan sejumlah tugas lain yang secara tegas diberikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa institusi ini merupakan aparat pemerintah yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam melaksanakan penuntutan, serta melaksanakan beragam tugas lain yang secara eksplisit ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan landasan tersebut, kejaksaan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, sekaligus sebagai institusi yang memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.¹⁴ Hal ini menempatkan jaksa sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, yang berarti hanya jaksa yang memiliki kewenangan

¹² Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

¹³ Suryadi Anton. "Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*. Vol 1 No 2. 2021. Hlm 35

¹⁴ Mokorimban, B. P. S. (2024). Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. *Lex Privatum*, 13(4).

penuh untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak diajukan ke pengadilan¹⁵. Andi Hamzah menegaskan bahwa peran sentral kejaksaan ini menjadikan jaksa sebagai "filter terakhir" untuk menjaga agar proses peradilan berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

Kedudukan kejaksaan tidak hanya sebatas pada fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang penyidikan untuk kasus-kasus tertentu, khususnya tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang, termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶. Kedudukan strategis ini memperlihatkan bahwa kejaksaan berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik dan negara dalam proses penegakan hukum. Dengan posisi demikian, jaksa bukan hanya aparatur teknis, tetapi juga institusi yang menjembatani antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kewenangan negara dalam bidang penuntutan serta melaksanakan berbagai tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Kejaksaan juga berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

¹⁵ Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75.

¹⁶ Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam sektor hukum, guna memastikan bahwa seluruh proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.¹⁷ Secara umum, tugas kejaksaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Melaksanakan penuntutan, yaitu menyusun dan mengajukan dakwaan di muka pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
2. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, sesuai ketentuan undang-undang.
3. Mengawasi pelaksanaan dalam putusan pengadilan, termasuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, baik berupa pidana badan maupun perampasan aset.
4. Melakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, demi kepentingan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.
5. Mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, guna melindungi kepentingan negara serta menyelamatkan kekayaan negara dari potensi kerugian.
6. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, serta memastikan agar proses peradilan berjalan sesuai asas legalitas dan keadilan.

¹⁷ Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.

Menurut Barda Nawawi Arief, karakter tugas Kejaksaan yang bersifat multifungsi merupakan implikasi dari kedudukannya sebagai *gatekeeper* dalam sistem peradilan pidana. Dengan peran strategis tersebut, Kejaksaan dituntut untuk mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kebutuhan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, tugas kejaksaan dalam menjalankan fungsinya tidak hanya bersifat represif melalui penuntutan, tetapi juga preventif dan kuratif dalam menjaga supremasi hukum dan mewujudkan keadilan substantif.

a. Fungsi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan jaksa tidak hanya terbatas pada fungsi penuntutan, tetapi juga mencakup peran sebagai penyidik. Kewenangan ganda tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, dan diperkuat oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang membuka kemungkinan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi¹⁸. Menurut M. Yahya Harahap, fungsi penyidikan oleh jaksa dalam kasus korupsi merupakan bentuk *extraordinary power* yang diberikan negara karena sifat kejahatan korupsi yang luar biasa, sistematis, dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Dengan kewenangan ini, jaksa tidak hanya mengumpulkan alat bukti, tetapi juga melakukan penyitaan, pemeriksaan

¹⁸ Santosa, S. B. (2015). Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *MAKSIGAMA*, 18(1).

saksi, hingga mengamankan aset hasil kejahatan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan¹⁹.

Fungsi jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi semakin penting mengingat perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks, termasuk penggunaan instrumen digital dan transaksi lintas negara. Jaksa dituntut tidak hanya menguasai aspek normatif hukum pidana, tetapi juga memahami mekanisme keuangan, teknologi informasi, dan instrumen digital seperti *cryptocurrency*. Dengan demikian, menurut penulis fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat diungkap secara komprehensif, baik dari sisi pelaku maupun dari segi pengamanan aset.

b. Peran Jaksa dalam Pemulihan Aset

Pemulihan aset merupakan salah satu dimensi penting dalam pemberantasan korupsi, dan jaksa memiliki peran sentral dalam proses ini. Menurut pandangan Romli Atmasasmita, upaya memerangi korupsi tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelakunya saja, tetapi juga wajib diarahkan pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset. Dalam kerangka tersebut, peranan jaksa menjadi sangat penting, terutama dalam melaksanakan tindakan penyitaan, perampasan, hingga pelaksanaan eksekusi atas pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pasal 18 UU Tipikor

¹⁹ Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.

memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme eksekusi oleh kejaksaan²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa berperan tidak hanya dalam aspek represif, tetapi juga dalam aspek restitutif bagi negara.

Dalam praktiknya, peran jaksa dalam pemulihan aset menghadapi tantangan besar, terutama ketika aset hasil korupsi dialihkan ke pihak ketiga, ditempatkan di luar negeri, atau berbentuk aset digital yang sulit dilacak. Di sinilah jaksa dituntut untuk mengoptimalkan kerja sama internasional serta menguasai instrumen hukum baru seperti *mutual legal assistance* dan *asset recovery*²¹. Dengan demikian, peran jaksa dalam pemulihan aset tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip keadilan substantif melalui pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi.

F. Aset sebagai Objek Penyitaan

Aset dipahami sebagai segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat, termasuk yang berasal dari hasil tindak pidana. Secara ringkas, aset dapat dipahami sebagai seluruh bentuk kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk dokumen yang memiliki nilai yuridis, serta segala objek lain yang mengandung nilai ekonomis dan berkaitan dengan harta kekayaan yang dapat

²⁰ Lestari, W. (2025). *Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

²¹ Rizal, J. (2024). *Tinjauan & Konsep Mutual Legal Assisstance in Criminal Matters*. Jusyahriz.

dijadikan alat bukti dalam proses penegakan hukum.²² Aset sebagai objek penyitaan dalam hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan instrumen pembuktian dan upaya pengembalian kerugian negara. Secara umum, aset dapat dipahami sebagai segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang²³. Menurut Munir Fuady, aset mencakup tidak hanya benda bergerak dan tidak bergerak, melainkan juga hak-hak atas kekayaan intelektual serta instrumen keuangan modern. Dengan demikian, pengertian aset dalam konteks penyitaan tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika ekonomi global. Hal ini penting mengingat pelaku tindak pidana korupsi seringkali mengalihkan hasil kejahatannya ke berbagai bentuk aset dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta.

Dalam praktik hukum, aset yang menjadi objek penyitaan dapat dibedakan antara aset konvensional dan aset modern. Aset konvensional meliputi tanah, bangunan, kendaraan, maupun surat berharga seperti saham dan obligasi. Aset jenis ini relatif lebih mudah untuk diidentifikasi dan disita karena keberadaannya terikat dengan sistem administrasi negara, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah dan bangunan, atau Bursa Efek Indonesia untuk saham²⁴. Dalam kasus tindak

²² Herimulyanto A. "Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi". Genta Publishing. Yogyakarta.2019.Hlm 15

²³ Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7.

²⁴ Arviansyah, M. A., & BRAWIJAYA, T. (2018). Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Universitas Brawijaya*.

pidana korupsi, penyitaan terhadap aset konvensional sering dilakukan sebagai langkah awal karena nilai ekonominya yang signifikan serta keberadaan dokumen legal formal yang memudahkan proses hukum²⁵. Menurut pendapat Andi Hamzah, keberadaan aset konvensional dalam penyitaan sangat efektif untuk menjamin adanya restitusi atau pengembalian kerugian negara, karena nilai aset tersebut dapat dikonversi langsung menjadi pengganti kerugian melalui lelang negara.

Namun, tantangan terbesar muncul ketika objek penyitaan berupa aset digital yang semakin berkembang dalam era globalisasi dan digitalisasi. Aset digital meliputi *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, saham digital, serta instrumen keuangan lain yang berbasis teknologi blockchain maupun platform digital internasional. Menurut Romli Atmasasmita, penyitaan aset digital menghadapi hambatan serius karena sifatnya yang lintas yurisdiksi, desentralisasi, serta seringkali berada di luar pengawasan otoritas keuangan nasional. Dalam konteks ini, penyidik dituntut untuk memahami teknologi keuangan modern agar dapat melacak, membekukan, dan menyita aset digital yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

G. Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana

Penyidikan dalam tindak pidana korupsi merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, karena tahap ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap

²⁵ Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

peristiwa pidana dan menemukan tersangka berdasarkan bukti yang sah²⁶. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang, yang bertujuan untuk mencari dan menghimpun bukti guna mengungkap terjadinya suatu tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelakunya.²⁷ Dalam konteks korupsi, penyidikan memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibanding tindak pidana umum karena melibatkan modus operandi yang rumit, seperti pencucian uang, penggunaan nominee, hingga menyembunyikan aset lintas negara. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana korupsi menuntut kecermatan, koordinasi antar lembaga, serta penggunaan instrumen hukum khusus agar tujuan penegakan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dapat terwujud.

Dalam praktiknya, penyidikan tindak pidana korupsi seringkali menghadapi hambatan baik secara teknis maupun yuridis. Hambatan teknis dapat berupa kesulitan dalam melacak aliran dana hasil korupsi yang disamarkan melalui transaksi keuangan berlapis atau dialihkan ke luar negeri²⁸. Sementara itu, hambatan yuridis berkaitan dengan keterbatasan regulasi nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan korupsi modern, misalnya penggunaan aset digital seperti *cryptocurrency* atau platform keuangan berbasis

²⁶ AVIANTI, F. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

²⁷ Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(1), 16-30.

²⁸ Jannah, R. (2024). *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

blockchain. Menurut Romli Atmasasmita, penyidikan korupsi di Indonesia masih memerlukan integrasi dengan instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, untuk memperkuat kerjasama lintas negara dalam melacak dan menyita aset hasil korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan aset negara yang hilang.

Penyidikan dalam kasus korupsi juga menuntut pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga yuridis-sosiologis, sejalan dengan gagasan Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering*. Menurut Pound, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku, tetapi harus dilihat sebagai instrumen untuk membentuk dan memperbaiki tatanan sosial²⁹. Roscoe Pound menekankan bahwa hukum harus berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, mulai dari kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), hingga kepentingan individu³⁰. Dalam penyidikan korupsi, konsep ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga harus memastikan bahwa langkah penyidikan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas, seperti pengembalian kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi hukum³¹. Penyidikan yang berorientasi pada kepentingan sosial akan

²⁹ Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*.

³⁰ Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).

³¹ Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif, mendorong deterensi terhadap pelaku potensial, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel³². Dengan demikian, teori Roscoe Pound memberikan landasan filosofis bahwa penyidikan korupsi harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki sistem sosial agar lebih adil dan tertib.

H. Pengembalian Kerugian Negara

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh hak serta kewajiban yang melekat pada negara dan dapat dihitung atau dinilai dengan satuan uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan, baik dalam bentuk dana maupun barang, yang berada dalam penguasaan negara sebagai akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab negara³³. Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi elemen yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, terutama pada kasus-kasus korupsi, sebab tindak pidana tersebut bukan hanya merusak integritas sistem hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kondisi keuangan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, berupa perintah kepada terpidana untuk

³² Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher.

³³ Keuangan, B. P. (2007). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta. Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia.

membayar uang pengganti atas kerugian negara serta merampas aset yang berasal dari atau terkait dengan tindak pidana korupsi³⁴. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga pada pemulihan aset negara yang telah dirampas oleh tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset merupakan bentuk konkret keadilan restoratif dalam hukum pidana, karena negara berupaya memulihkan kondisi seperti sebelum terjadi tindak pidana.

Dalam praktiknya, penyitaan aset sebagai sarana pengembalian kerugian negara memiliki peran yang sangat penting, karena aset hasil tindak pidana dapat langsung dialihkan untuk menutupi kerugian keuangan negara³⁵. Penyitaan ini tidak hanya terbatas pada aset yang berada di dalam negeri, melainkan juga mencakup aset di luar negeri, sebagaimana diatur dalam kerangka kerja internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006³⁶. Menurut Romli Atmasasmita, UNCAC memberikan landasan normatif bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset hasil korupsi lintas yurisdiksi.

³⁴ Muammar, M., & Meldandy, M. (2022). Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 39-64.

³⁵ Suci, A. T., & Indawati, Y. (2025). Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

³⁶ Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351-364.

I. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa Indonesia, kata “korupsi” berasal dari istilah Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang diturunkan dari kata *corrumpere* pada bahasa Latin klasik. Padanan istilah ini juga muncul dalam berbagai bahasa Eropa, seperti *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Inggris, serta *corruptie/korruptie* dalam bahasa Belanda. Secara etimologis, istilah tersebut mencerminkan makna keburukan, kerusakan moral, ketidakjujuran, sikap yang mudah disuap, serta bentuk perilaku yang menyimpang dari prinsip integritas dan kejujuran³⁷. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur terhadap perilaku seseorang yang sudah diberikan amanah.

Tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi, yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, fasilitas, atau sumber daya, termasuk dana dan kemudahan yang berasal dari keuangan negara maupun badan hukum yang mengelola modal serta amanat publik³⁸.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi tindak pidana korupsi dituangkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui

³⁷ Fiqry LI, Sasana Hadi. “Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol 4 No 1. 2019. Hlm 4

³⁸ Adami Chazawi, 2016, “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 3

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi, dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara, dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, peluang, atau fasilitas yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang kemudian menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, juga merupakan bentuk dari tindak pidana korupsi³⁹. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan tercela secara moral, tetapi juga merupakan tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik dan mekanisme pemberantasan berbeda dari tindak pidana umum.

Cakupan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia sangat luas, meliputi berbagai perbuatan seperti suap-menyuap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta tindakan lain yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara⁴⁰. Sebagai contoh, Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila penerimaan tersebut memiliki kaitan dengan jabatan yang bersangkutan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas resmi yang

³⁹ Pasmatusi, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

⁴⁰ Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

harus dilaksanakannya. Menurut pendapat Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga sifatnya multidimensional, melibatkan aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Korupsi tidak hanya menjadi isu dalam ranah hukum nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional karena praktiknya kerap melibatkan berbagai yurisdiksi, perpindahan dana antarnegara, serta penggunaan instrumen keuangan berbasis teknologi digital. Untuk menjawab kompleksitas tersebut, Indonesia telah mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang memperluas dasar hukum bagi upaya pencegahan, penindakan, hingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang tersimpan di luar wilayah negara. Ratifikasi ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak lagi terbatas pada mekanisme hukum domestik, melainkan menjadi bagian dari kerja sama dan harmonisasi hukum internasional⁴¹.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia memiliki kedudukan sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui jalur hukum pidana, perdata,

⁴¹ Pradana, M. (2024). *Internalisasi Norma United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

maupun administrasi harus terus diperkuat dengan dukungan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peran serta masyarakat.

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Identitas Penelitian Terdahulu	Isi / Fokus Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
Mubarak, M. A. (2023). <i>Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset.</i> Tesis/Disertasi – Universitas Islam Indonesia (UII).	Meneliti pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency dengan membandingkan UU TPPU dan RUU Perampasan Aset. Fokus pada aspek normatif dan kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset digital.	Penelitian penulis tidak membahas perampasan aset, tetapi menitikberatkan pada proses penyitaan aset digital (cryptocurrency) dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta kendala yuridis dan teknis dalam praktiknya. Pendekatannya bersifat yuridis-sosiologis (empiris), bukan perbandingan undang-undang.
Zaman, A. A. P. (2025). Keabsahan Pembuktian	Fokus penelitian pada aspek keabsahan pembuktian	Penelitian penulis tidak membahas keabsahan

<p>Digital Forensik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)(Studi Komparatif Di Beberapa Negara). Tesis/Disertasi – Universitas Sebelas Maret</p>	<p>digital forensik terkait penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang, dengan mempelajari komparasi penerapan forensik digital di berbagai negara.</p>	<p>alat bukti forensik, melainkan menganalisis prosedur penyitaan serta hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam menyita aset digital pada perkara korupsi. Kajian diarahkan kepada praktik penyitaan aset digital oleh aparat penegak hukum, bukan pada analisis pembuktian digital.</p>
--	---	---